



**P U T U S A N**

**NOMOR 279 /PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**A M A Q MURTINI** ; laki-laki, umur: 65 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Petani, beralamat di Dusun Mendana Raya Desa Mendana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ISKANDAR ZULKARNAERN,SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Home Office Advocaten and Legal Consultant berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 08-NKH9911/SK.BDG-PDT.PMH-ALC.IZS/11.11.2021, Beralamat di Jalan Raya Ketangga-Pijot Ketangga Timur Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 534/HK/BD.HT.08.01.SK/XI/2021/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

**LAWAN**

**KAHUP Alias LOQ AHUP**; laki-laki, umur: 71 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Nelayan, beralamat di Dusun Telong-Elong Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Lalu Agus Winardi, SH. dan Idris, SH. dan Henok Zulkarnaen, F,SH.Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 Nomor 18/SK-PDT/A-LAW/XII/2021 beralamat di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 568/HK/BD.HT.08.01/SK/XII/2021/PN Sel.selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 279/PDT/2021/PT MTR. tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Desember 2021 Nomor 279/PDT/2021/PT MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel , tanggal 8 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI;**

Menolak Eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas sekitar 0,205 Ha atau 2.050 (dua ribu lima puluh) M2 dengan pipil nomor 105, persil nomor 529, klas II, terletak di Subak Telaga Desa Mendane Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas
  - Utara : telabah;
  - Selatan : sawah AMAQ WILAH;
  - Barat : telabah;
  - Timur : sawah AMAQ MAHAR;adalah merupakan hak milik KAHUP Alias LOQ AHUP;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun diatasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.BDG/2021/PN Sel tanggal 17 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa ia telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

**Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2021;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertangga 24 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 25 Npember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

## DALAM PUTUSAN SELA.

1. Menerima Permohonan Putusan Sela Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding semula Tergugat agar Majelis Hakim Tinggi Mataram melakukan pemeriksaan tambahan tentang validitas atau kebenaran tentang Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong tentang adanya alat bukti P-2 dan P-3 serta alat bukti T-3 dalam perkara a quo ataupun berdasarkan alat- alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan seluruh berita acara persidangan pada tingkat pertama;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong **Nomor. 64/ Pdt.G/ 2021/ PN.Sel** tertanggal 8 Nopember 2021;

## Mengadili Sendiri ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Perdamaian antara LOQ RAUP dengan AMAQ WILAH tahun 1968 adalah sah sebagai dasar peralihan hak atas tanah objek sengketa dari LOQ RAUP kepada AMAQ WILAH ( **orang tuaTergugat**);
3. Menyatakan dan memutuskan tanah objek sengketa milik Tergugat/Pembanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 776 tahun 2007 seluas± 8932 M<sup>2</sup> [ **delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi**] atas nama Tergugat/ Pembanding yang dari luas

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalamnya termasuk obyek sengketa a quo yang telah di gabungkan menjadi satu dengan luas tanah yang di miliki oleh Tergugat;

4. Menyatakan surat- surat atas nama **LOQ RAUP** [Terbanding] terhadap objek sengketa adalah tidak benar/ tidak syah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Desa Mendana Raya tidak pernah menjadi bagian dari Kecamatan Sakra letak tanah obyek sengketa;

5. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;

## Atau.

Apabila Ketua Pengadialan Tinggi Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadialan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili untuk memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil- adilnya ( **Ex Aequo Et Bono**) berdasarkan nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat.

Memperhatikan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding seluruhnya ;
2. Menolak Memori Banding Dari Pembanding tersebut.
3. Menolak Permohonan Banding Dari Pembanding Tersebut.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 64/Pdt.G/2021/PN.SEL Tanggal 08 Nopember 2021
5. Menghukum Pembanding Membayar Seluruh Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 13 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

**Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage ) Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel. tanggal 19 Nopember 2021 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2021 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat, tidak datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara pada tanggal sebagaimana surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 6 Desember 2021 nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan ternyata dalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 8 Nopember 2021, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat dan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan uraian Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

**Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Peraturan yang berlaku dan bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta paal pasal dalam Rbg.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Sel. tanggal 8 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 12 Januari 2022**, oleh kami **Bambang Sasmito,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.** dan **Soehartono,S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari **RABU tanggal 19 Januari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Lalu Ihsan,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Hakim-hakim Anggota**

ttd.

**I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum..**

ttd.

**Soehartono,S.H.,M.Hum**

**Hakim Ketua**

ttd.

**Bambang Sasmito,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Lalu Ihsan,SH.,MH**

**Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Proses lainnya</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah		Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, 19 Januari 2022

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, SH., MH

Nip.19651010 1993 03 1 008

**Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 279/PDT/2021/PT MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)